



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SALINAN

SURABAYA

No. 5/C ; 15-10-1984

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 12 TAHUN 1982

TENTANG

GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH KOMPLEK PUCANG TAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAAHI ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

JENIMBANG

: Bahwa sesuai dengan Rencana Pendahuluan (Out line Plan) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Master Plan Surabaya 2000, komplek Pucang Taman merupakan komplok perumahan atau pemukiman sedangkan ketentuan-ketentuan garis sempadan dan peruntukan tanah yang ada bagi komplek tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan fungsi pelayanan, seingga dipandang perlu untuk segera menetapkan garis sempadan dan peruntukan tanah yang baru dengan suatu Peraturan Daerah.

JINGJINGCAT

- ; 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta junto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Staadsvorming Ordonnantie Nomor 168 tahun 1948 ;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 tahun 1955 tentang Peraturan pendirian bangun-bangunan Kota Besar Surabaya ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000.

Setelah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

M E M U T U S K A N

STAPKAN

: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah Komplek Pucang Taman.

Pasal 1

(1) Garis sempadan dan peruntukan tanah dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk komplek Pucang Taman dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Jl. Pucang Adi
- b. Sebelah Timur : Pucang Jajar
- c. Sebelah Selatan : Jl. Pucang Anom
- d. Sebelah Barat : Jl. Alon-alon Pucang Rinenggo ;

- (2) Batas-batas tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diprakarsai dan dibuktikan pada gambar peta Nomor 60 80 yang terdiri atas 1 (satu) lembar gambar cetak putih sebagai Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dan ditanda tangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (3) Lampiran dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing disimpan di :
 - a. Kantor Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya sebanyak 2 (dua) rangkap ;
 - b. Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 2

- (1) Garis sempadan pagar dalam Peraturan Daerah ini ditandai dengan garis tarik berwarna biru, garis sempadan bangunan ditandai dengan garis tarik berwarna merah dan garis sempadan bangunan yang berimpit dengan garis sempadan pagar ditandai dengan garis tarik berwarna merah ;
- (2) Lebar tanah jalan atau jarak antara kedua garis sempadan pagar, jarak antara garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan komplek Pucang Taman serta peruntukan tanahnya ditentukan sesuai dengan legenda gambar peta Nomor 60 80 tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Pembangunan di komplek Pucang Taman harus mengikuti ketentuan garis sempadan, syarat-syarat zoning atau peruntukannya dan ketentuan lain yang berlaku ;
- (2) Kepada para pelanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dengan kewajiban tambahan untuk membangun bangunannya dengan biciya sendiri ;

- 3 -

(3) Apabila setelah diberi peringatan-peringatan termasuk pelanggar tidak melaksanakan pembongkaran seperti dimaksud ayat (2) pasal ini, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dapat melaksanakan pembongkaran atas bangunan yang bersangkutan dengan membebankan biaya kepada pelanggar yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan-ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 27 Mei 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

H. EDDY SOETRISNO

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 September 1984 Nomor 321/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEPRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya / tahun 1984 Seri C pada tanggal 15 Oktober 1984 Nomor 5/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA


Sekretaris Kotamadya/Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.

ttd

Drs. SUDIPTO HATMOSUDHO

NIP. 010015779


Drs. SUDIPTO HATMOSUDHO
NIP. 010015779
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Surabaya, 27 Mei 1982

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BLERAI TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 12 TAHUN 1982

TENTANG

GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH KOMPLEK PUANG TAMAN

PENJELASAN UMUM :

Komplek Puang Taman dan sekitarnya yang dahulunya adalah merupakan lapangan atau taman, telah berkembang domisili pecatuanya menjadi wilayah-wilayah bangunan perumahan yang sangat padat. Untuk menghindari kecondongan degradasi lingkungan yang semakin parah perlu segera ditegakkan pengarah-pengarahan bagi perkembangan selanjutnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan dan peruntukan tanah.

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan suatu rencana detail yang menyangkut ketentuan garis sempadan dan peruntukan tanah yang merupakan salah satu alat penting yang mengarahkan pembangunan-pembangunan setempat sesuai dengan pedoman-pedoman dalam rencana kota yang telah ditetapkan.

Untuk menciptakan suatu lingkungan perumahan yang layak, maka didalam rencana detail ini ditetapkan lebar jalan, parkir, penyedian fasilitas-fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan komplek perumahan tersebut.

Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan gambar rencana detail dan uraian-uraian tertentu, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah dimaksud sebagai peraturan pokoknya.

Bisamping ketentuan-ketentuan dalam rencana detail ini, setiap pembangunan masih tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan lingkungan yang berlaku antara lain zonning, peraturan pendirian bangunan, Undang-undang Gangguan (H.O), persyaratan keindahan lingkungan sekitarnya dan lain-lain.

PENJELASAN PASAL DENGAN PASAL :

Pasal 1 : Gambar pada Nomor 60 80 sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisah kan dari Peraturan Daerah ini.

Untuk memahami secara sempurna Peraturan Daerah ini, hanya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan gambar Nomor 60 80 tersebut.

Pasal 2 sampai dengan pasal 4 : Cukup jelas.